



### **DOKUMEN STANDAR TAMBAHAN**

UNIT PENJAMINAN MUTU FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TADULAKO TAHUN 2020

#### KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa "DOKUMEN STANDAR TAMBAHAN" Fakultas Pertanian Universitas Tadulako yang meliputi: (1) STANDAR AKADEMIK, (2) STANDAR IDENTITAS, (3) STANDAR KEMAHASISWAAN, (4) STANDAR KERJASAMA, (5) STANDAR SISTEM INFORMASI, dan (6) STANDAR VISI MISI dapat diselesaikan.

Penyusunan Standar Tambahan ini diharapkan dapat menjadi Pedoman bagi seluruh civitas akademika di lingkungan Fakultas Tadulako. Standar Tambahan ini juga Pertanian Universitas dimaksudkan untuk menjamin tercapainya mutu pendidikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Standar ini wajib dievaluasi dan disempurnakan, diperbaharui, dan dimuktahirkan sesuai dengan tuntutan perkembangan pendidikan yang ada. Kehadiran Standar ini, tentu sejalan dengan otonomi yang diberikan kepada perguruan tinggi kemandirian perguruan tinggi dalam mengelola sendiri lembaganya sebagaimana yang telah diintroduksikan di dalam Pasal 50 avat (6) UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana pengembangan Budaya Mutu di Perguruan Tinggi menjadi tujuan utama dari implementasi Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMI). Dokumen Standar Tambahan ini merupakan kebijakan dari Universitas Tadulako untuk melengkapi Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat.

Dengan selesainya penyusunan Dokumen Standar Tambahan ini, kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dari perencanaan hingga penyusunan Dokumen Standar ini, dan secara khusus ucapan terima kasih, kami sampaikan kepada:

- 1. Dekan Fakultas Pertanian beserta Jajarannya.
- 2. Ketua Jurusan dan para Ketua Program Studi di Lingkungan Fakultas Pertanian.
- 3. Seluruh Unit dan Bagian dalam lingkup Fakultas Pertanian.
- 4. Seluruh Anggota Unit Penjaminan Mutu Fakultas Pertanian.

Demikian dokumen ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Tadulako.

.

Palu, 14 Februari 2020 Unit Penjaminan Mutu Fakultas,

Dr. Ir. Abd Hadid, M.P. NIP. 19640307 199003 1 006

#### DAFTAR ISI

KA	TA PENGANTAR	ii
DA	AFTAR ISI	iv
	STANDAR AKADEMIK	
1.	STANDAR AKADEMIK	I - 9
	1. Visi, dan Misi Fakultas Pertanian	2
	2. Rasional	2
	3. Subyek/Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai Isi Standar	3
	4. Definisi Istilah	3
	5. Pernyataan Isi Standar	4
	6. Strategi	6
	7. Indikator	7
	8. Dokumen terkait	8
	9. Referensi	8
2.	STANDAR IDENTITAS	II - 6
	1.Visi, dan Misi Fakultas Pertanian	2
	2.Rasional Standar Identitas	2
	3.Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai isi Standar Identitas	
	4.Definisi Istilah	3
	5.Pernyataan Isi Standar Identitas	4
	6.Strategi Pelaksanaan Standar Identitas	4
	7.Indikator Ketercapaian Standar Identitas	5
	8.Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Identitas	5
	9.Referensi	5

3.	STANDAR KEMAHASISWAAN	III-8
	1. Visi, dan Misi Fakultas Pertanian	2
	2. Rasionalisasi Standar Kemahasiswaan	2
	3. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai isi Standar	3
	4. Definisi Istilah	3
	5. Pernyataan Isi Standar	4
	6. Strategi Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan	5
	7. Indikator Ketercapaian Standar Kemahasiswaan	5
	8. Dokumen terkait	6
	9. Referensi	6
4.	STANDAR KERJA SAMA	IV-6
	1. Visi, dan Misi Fakultas Pertanian	2
	2. Rasionalisasi Standar Kerja Sama	2
	3. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai isi Standar	3
	4. Definisi Istilah	3
	5. Pernyataan Isi Standar Kerja Sama	3
	6. Strategi Pelaksanaan Standar Kerja Sama	4
	7. Indikator Ketercapaian Standar Kerja Sama	4
	8. Dokumen terkait	4
	9. Referensi	4
5.	STANDAR SISTEM INFORMASI	V-6
	1. Visi, dan Misi Fakultas Pertanian	2
	2. Rasionalisasi Standar Sistem Informasi	2
	3. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai isi Standar	3
	4. Definisi Istilah	3
	5. Pernyataan Isi Standar Sistem Informasi	3

	6. Strategi Pelaksanaan Standar Sistem Informasi	4
	7. Indikator Ketercapaian Standar Sistem Informasi	4
	8. Dokumen terkait	4
	9. Referensi	4
6.	STANDAR VISI MISI	VI-9
	1. Visi, dan Misi Fakultas Pertanian	2
	2. Rasionalisasi Standar Kompetensi Lulusan	2
	3. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai Isi Standar Kompetensi Lulusan	2
	4. Definisi Istilah	3
	5. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan	3
	6. Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	6
	7. Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan	6
	8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	8
	9. Referensi	8
7.	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	VII-5
	1. Visi, dan Misi Fakultas Pertanian	2
	2. Rasionalisasi Standar Visi Misi	2
	3. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai Isi Standar Visi Misi	3
	4. Definisi Istilah	3
	5. Pernyataan Isi Standar Visi Misi	3
	6. Strategi Pelaksanaan Standar Visi Misi	5
	7. Indikator Ketercapaian Standar Visi Misi	5
	8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Visi Misi	6
	9 Referenci	6

### 1. STANDAR AKADEMIK



	Kode : <b>STD/SPMI-E-20500-</b>
Universitas Tadulako	03-025-02
	Tanggal : 07 Februari 2020
Chan Jan Alea Janila	Revisi : 2
Standar Akademik	Halaman : 1-9

#### STANDAR AKADEMIK FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TADULAKO

Proses Penanggung Jawab		vab	Tanggal		
	rroses	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggai
		Dr.Lien	Koordinator		07 Februari
1.	Perumusan	Damayanty,	Tim Perumus	-8-	2020
		SP, MP			
2.	Pemeriksaan	Dr. Ir. Abdul Rahim, STP., MP, IPM	Wakil Dekan I	A.	10 Februari 2020
3.	Persetujuan	Prof. Dr. Shahabuddin, MSi	Ketua Senat Fakultas	ST	12 Februari 2020
4.	Penetapan	Dr. Ir. Muhardi, MSi., IPM., Asean.Eng	Dekan fakultas		14 Februari 2020
5.	Pengendalian	Dr. Ir. Abd. Hadid, MSi	Ketua UPM	Ast	14 Februari 2020

# Visi dan Misi Fakultas Pertanian Universitas Tadulako

#### Visi

"Berdaya Saing Global dalam Pengembangan IPTEKS dan Inovasi untuk Mendukung Pertanian Berkelanjutan"

#### Misi

- 1. Mengembangkan Pendidikan yang berkarakter, Bermutu, Inovatif dan Kreatif.
- 2. Mengembangkan penelitian untuk menghasilakn IPTEKS yang Inovatif di Bidang Pertanian Berkelanjutan.
- 3. Melakukan Diseminasi IPTEKS yang Inovatif kepada Pemangku Kepentingan.
- 4. Menyelenggarakan Tatakelola Fakultas yang Berbasis Digital.

#### Tujuan

- 1. Menghasilkan lulusan yang Berkarakter, Berjiwa Wirausaha dan Berdaya Saing Tinggi
- 2. Menghasilkan Pembelajaran Inovatif dan Teknologi Rekayasa dibidang Pertanian Berkelanjutan
- 3. Menghasilkan Publikasi Ilmiah, HAKI dan Paten untuk Mendukung Industri Pertanian Berkelanjutan
- 4. Menyelenggarakan Tatakelola Fakultas dan Jejaring yang Terintegrasi
- 5. Mengakselerasi Penerapan IPTEKS yang Inovatif untuk Pembangunan Pertanian berkelanjutan.

2. Rasional	Suasana akademik, seperti halnya komponen-		
	komponen masukan dan proses lainnya,		
	merupakan komponen yang akan memberikan		
	pengaruh signifikan di dalam menghasilkan kualitas		
	luaran (lulusan dan lainnya). Suasana akademik		
	bukan merupakan komponen fisik yang memiliki		
	dimensi yang bisa diukur dengan suatu tolok ukur		
	yang jelas, namun suasana akademik yang berkualitas		
	akan dapat dikenali dan dirasakan.		
	Suasana akademik sering juga disebut <i>academic</i>		
	atsmosfere merupakan kondisi yang harus diciptakan		
	untuk membuat proses pembelajaran di Fakultas		
	Pertanian berjalan sesuai dengan visi, misi dan		
	tujuannya. Suasana kondusif menciptakan iklim yang		
	nyaman bagi kegiatan akademik, interaksi antara		
	dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa,		
	maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan		
	pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.		
	1. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Fakultas Pertanian melalui UPM menetapkan standar suasana akademik yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Dekan, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi/Ketua BKU/Kepala Laboratorium/Kepala Kebun Akademik yang semuanya bertanggung jawab dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif.		
3. Subyek/Pihak yang	1. Pimpinan Fakultas		
bertanggungjawab untuk	2. Ketua Jurusan 3. Koordinator Program Studi/Ketua BKU/Kepala		
mencapai/Memenuhi	Laboratorium/Kepala Kebun Akademik		
isi standar	4. Dosen		
	<ul><li>5. Tenaga kependidikan</li><li>6. Mahasiswa</li></ul>		
4. Definisi Istilah	Dalam standar ini yang dimaksud dengan:		

- 1. Suasana Akademik adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang nyaman bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan pelaksanaan tri darma perguruan tinggi.
- 2. *Iklim kondusif* adalah suasana nyaman yang memungkinkan dosen-mahasiswa dapat melaksanakan tri darma perguruan tinggi seoptimal mungkin.
- 3. Interaksi dosen-dosen. dosen-mahasiswa. dan mahasiswa-mahasiswa adalah komunikasi di dosen dosen, dengan antara dengan dosen mahasiswa, maupun mahasiswa dengan mahasiswa baik secara perorangan maupun kelompok yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung dalam melaksanakan tri darma perguruan tinggi (pembelajaran PT).
- 4. Gedung Serba Guna adalah Gedung Pertemuan yang memfasilitasi baik kegiatan akademik maupun non akademik.
- 5. Pusat Kegiatan Mahasiswa adalah Gedung Pertemuan yang memfasilitasi baik kegiatan akademik maupun non akademik yang diupayakan dalam proses akademik sehingga dapat dilaksanakan seoptimal mungkin.
- 6. Zero Complain adalah tidak adanya keluhan dari civitas akademika

#### 5. Pernyataan Isi Standar

#### Standar Perencanaan

- 1. Suasana Akademik yang kondusif diciptakan melalui interaksi dosen dan mahasiswa yang terbuka, dialogis, harmonis dan professional dengan sarana kegiatan yang dapat mengintensifkan interaksi dosen dan mahasiswa serta monitoring dan evaluasi yang transparan dan obyektif.
- 2. Kegiatan Penelitian dan Pengabdian dosen mengikutsertakan mahasiswa.
- 3. Dosen dan tenaga kependidikan berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial dan psikologis yang kondusif untuk meningkatkan suasana akademik sehingga mendukung proses pembelajaran.
- 4. Dosen meningkatkan kompetensi akademik,

- keterampilan interaktif dan kualitas personalnya.
- 5. Mendorong ditumbuhkannya sikap kepribadian ilmiah melalui keaktifan mahasiswa dalam seluruh kegiatan yang bersifat akademik baik kurikuler maupun ko-kurikuler.
- 6. Dosen dan mahasiswa mematuhi dan menjunjung tinggi kode etik.
- 7. Lingkungan Fakultas Pertanian yang bersih terawat, aman, nyaman, segar dan sehat.

#### Standar Mutu dan Kuantitas Interaksi Kegiatan Akademik

- 1. Student Centre Learning diupayakan dapat dilaksanakan seoptimal mungkin.
- 2. Kehadiran jam mengajar dosen per semester dapat dipenuhi oleh dosen mata kuliah dan tim.
- 3. Ada interaksi dosen dan mahasiswa dalam rangka studi mandiri, tugas (individu/kelompok), studi kepustakaan/ lapangan dan seminar serta penelitian
- 4. Pola Interaksi dikembangkan tidak hanya dengan tatap muka namun juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan IT (intranet maupun internet).

Standar Rancangan Pengembangan Suasana Akademik Melalui Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

- 1. Program Studi mengkondisikan setiap dosen bergabung dalam peer group (kelompok dosen sejawat sebidang) untuk merancang:
  - a. Substansi kuliah yang diajarkan
  - b. Metode pembelajaran, sumber pembelajaran (buku teks, referensi, buku ajar, e-book)
  - c. Media yang digunakan
  - d. Prasyarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa
- 2. Dosen mengembangkan penelitian atau pengabdian pada masyarakat baik individu / kelompok bersama dosen maupun dengan mahasiswa

Standar Keterlibatan Civitas Akademika Dalam

	Kegiatan Akademik	
	<ol> <li>Civitas akademika memiliki kegiatan diskus seminar, simposium, konferensi, workshop, maupu pelatihan</li> <li>Memfasilitasi keterlibatan mahasiswa (asiste dosen) dalam membantu dosen untu menyelesaikan tugas dan penilaian</li> <li>Jurusan/Program Studi memfasilita pendampingan bagi dosen junior</li> <li>Jurusan/Program Studi melibatkan dosen juni dalam kepanitiaan untuk memberikan latihan da tanggung jawab</li> <li>Jurusan/ program studi memfasilitasi Himpuna mahasiswa jurusan dalam pelaksanaan kegiata mimbar akademik maupun mimbar bebas.</li> </ol>	
	Standar Pengembangan Kepribadian Ilmiah  1. Menciptakan komunitas intelektual yang jujur, santun, berakhlak mulia dan mampu bertindak profesional.  2. Menciptakan budaya dan perilaku moral masyarakat akademik  3. Mendorong dan melestarikan budaya baca-tulis	
8. Strategi	<ol> <li>Dekan fakultas pertanian menetapkan kebijakan yang mendukung terciptanya suasana akademik kampus.</li> <li>Dekan bertanggungjawab dalam pelaksanaan kebijakan suasana akademik kampus.</li> <li>Ketua Jurusan bersama Koordinator Prodi menyelenggarakan terciptanya suasana akademik yang kondusif ditingkat jurusan/prodi dan temu ilmiah secara berkala.</li> <li>Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pendukung suasana akademik yang kondusif ditingkat jurusan/prodi melibatkan unsur pimpinan dosen-mahasiswa.</li> <li>Fakultas pertanian menjunjung tinggi etika akademis dan budaya akademis sebagai pedoman berperilaku dan berinteraksi bagi civitas akademika dalam mewujudkan visi misi melalui</li> </ol>	

kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengabdian masvarakat. 6. Fakultas pertanian menjunjung tinggi kebebasan akademik. kebenaran ilmiah, obyektivitas, keterbukaan serta otonomi keilmuan dengan kegiatan menyelenggarakan kegiatan dan menyediakan fasilitas yang berkualitas 7. Fakultas pertanian menyediakan sarana prasarana yang berkualitas untuk mendukung keberhasilan akademik. 8. Fakultas pertanian mendorong dan menjamin akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan – kegiatan akademik. 9. Indikator 1. Berkurangnya keluhan dari civitas akademika (zero complain) 2. Setiap mahasiswa minimal 1x (satu kali) pernah membuat karya ilmiah. 3. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang semakin terlibat kegiatan kemahasiswaan meningkat dalam melakukan penelitian. 4. Setiap dosen minimal 1x (satu kali) setiap tahun melakukan kegiatan penelitian kolaborasi bersama mahasiswa. 5. Setiap dosen minimal 1x (satu kali) setiap semester melakukan kegiatan pengabdian masyarakat kolaborasi bersama mahasiswa. 6. Setiap dosen mata kuliah menulis handout sebagai bahan pembelajaran. 7. Dosen menulis buku/modul sebagai bahan ajar atau yang lainnya. 8. Dosen menulis artikel di iurnal yang dipublikasikan 9. Adanya kegiatan seminar/simposium vang diselenggarakan dan diikuti oleh dosen / mahasiswa 10. Dosen pengajar berpendidikan S2 dan S3 11. Berkurangnya sanksi akademik 12.Kondisi sarana dan prasarana akademik baik dan layak digunakan 13. Indeks prestasi dosen > 3.5 (rentang 1-5) 14. Prosentase kehadiran dosen 100% per semester 15. Prosentase kehadiran mahasiswa untuk perkuliahan teori di kelas minimal 75% dan perkuliahan praktikum di laboratorium 100% per

semester

	16.Jumlah buku teks/referensi mencukupi kebutuhan
	mahasiswa
	17.Jumlah Jurnal/karya ilmiah mencukupi
	kepentingan mahasiswa
	18.Jumlah <i>e-library/e-book</i> mencukupi untuk
	kebutuhan mahasiswa
10. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:
	1. Dokumen /peraturan-peraturan yang mendukung,
	perencanaan, sarana prasarana, SDM, manajemen
	pengelolaan dan pengembangan, laboratorium dan
	perpustakaan, kurikulum , media pembelajaran
	serta monitoring dan evaluasi.
	2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang
	terkait dengan suasana akademik.
11. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
	Sistem Pendidikan Nasional
	2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
	Pendidikan Tinggi
	3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005
	tentang Standar Nasional Pendidikan.
	4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
	Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44
	Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan
	Tinggi
	5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
	Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang
	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
	Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang
	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
	Distem I enjamman mutu I endudikan Imggi

### 2. STANDAR IDENTITAS



	Kode : STD/SPMI-E-20500-
Universitas Tadulako	03-026-02
	Tanggal : 07 Februari 2020
Standar Identitas	Revisi : 2
Standar Identitas	Uolomon · 1 - 6

#### STANDAR IDENTITAS FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TADULAKO

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal	
rroses	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggai	
1. Perumusan	Dr.Lien Damayanty, SP, MP	Koordinator Tim Perumus	-8-	07 Februari 2020	
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Abdul Rahim, STP., MP, IPM	Wakil Dekan I	2/2.	10 Februari 2020	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Shahabuddin, MSi	Ketua Senat Fakultas	ST	12 Februari 2020	
4. Penetapan	Dr. Ir. Muhardi, MSi., IPM., Asean.Eng	Dekan fakultas		14 Februari 2020	
5. Pengendalian	Dr. Ir. Abd. Hadid, MSi	Ketua UPM	AST	14 Februari 2020	

#### 1. Visi, dan Misi Fakultas Pertanian Universitas Tadulako

#### Visi

"Berdaya saing Global dalam Pengembangan IPTEKS dan Inovasi untuk Mendukung Pertanian Berkelanjutan"

#### Misi

- 1. Mengembangkan Pendidikan yang berkarakter, Bermutu, Inovatif dan Kreatif.
- 2. Mengembangkan penelitian untuk menghasilakn IPTEKS yang Inovatif di Bidang Pertanian Berkelanjutan.
- 3. Melakukan Diseminasi IPTEKS yang Inovatif kepada Pemangku Kepentingan.
- 4. Menyelenggarakan Tatakelola Fakultas yang Berbasis Digital.

#### Tujuan

- 1. Menghasilkan lulusan yang Berkarakter, Berjiwa Wirausaha dan Berdaya Saing Tinggi
- 2. Menghasilkan Pembelajaran Inovatif dan Teknologi Rekayasa dibidang Pertanian Berkelanjutan
- 3. Menghasilkan Publikasi Ilmiah HAKI dan Paten untuk Mendukung Industri Pertanian Berkelanjutan
- 4. Menyelenggarakan Tatakelola Fakultas dan Jejaring yang Terintegrasi
- 5. Mengakselerasi Penerapan IPTEKS yang Inovatif untuk Pembangunan Pertanian berkelanjutan.

### 2. Rasionale Standar Identitas

Standar identitas ditetapkan agar identitas mudah dikenali, dan untuk membedakan identitas Fakultas Pertanian dengan identitas Fakultas lainnya di Universitas Tadulako Palu yang mirip atau serupa.

Standar identitas ditetapkan agar tidak terjadi pergeseran maupun perubahan dari awal penetapannya, sampai saat dipandang perlu adanya perubahan.

3. Pihak yang Bertanggung- jawab untuk Mencapai isi Standar Identitas	<ol> <li>Dekan,</li> <li>Wakil Dekan</li> <li>Ketua Lembaga,</li> <li>Ketua Jurusan dan,</li> <li>Koordinator program studi</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol> <li>Standar identitas adalah penetapan ciri khas yang dimiliki oleh Fakultas Pertanian Universitas Tadulako Palu agar mudah dikenali orang dan agar mudah membedakan dengan institusi lainnya</li> <li>Identitas adalah simbolisasi ciri khas yang mengandung diferensiasi dan mewakili citra organisasi. Identitas dapat berasal dari sejarah, visi, misi, tujuan, strategis atau program</li> <li>Karakteristik identitas:         <ul> <li>Administratif: nama,logo/lambang, dan alamat</li> <li>Substansial: visi,misi, tujuan dan ruang lingkup, lagu mars, hymne, dan jas almamater</li> </ul> </li> <li>Fakultas Pertanian Universitas Tadulako atau yang selanjutnya disingkat Faperta UNTAD adalah Fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam berbagai ilmu pertanian dan/atau teknologi pertanian</li> <li>Sivitas Akademika adalah dosen, tendik dan mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Tadulako Palu</li> <li>Pemangku kepentingan adalah semua pihak yang terkait dengan berlangsungnya proses pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Tadulako Palu, mulai dari masukan, proses, sampai kepada keluaran, serta penggunaan hasil pendidikan</li> <li>Uji publik adalah suatu proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan dari draft standar sebelum ditetapkan sebagai standar</li> </ol>

#### 5. Pernyataan Isi Standar Identitas

- 1. Identitas Fakultas Pertanian Universitas Tadulako Palu tertuang di dalam visi dan misi Fakultas Pertanian Universitas Tadulako Palu yang telah ditetapkan dalam Renstra Fakultas.
- 2. Fakultas Pertanian adalah pendidikan tinggi akademik bagian dari Universitas Tadulako Palu milik Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor: 36 Tahun 1981 pada tanggal 14 Agustus 1981,
- 3. Fakultas Pertanian Universitas Tadulako Palu merupakan perguruan tinggi akademik yang menyelenggarakan program pendidikan S1 dan S2
- 4. Identitas yang dituangkan dalam Visi dan Misi Fakultas Pertanian Universitas Tadulako ditetapkan oleh Dekan setelah disetujui Senat.
- 5. Atas persetujuan Senat, Dekan juga menetapkan:
  - a. Renstra(termasuk di dalamnya visi, misi, tujuan dan strategi)
  - b. Nama, lambang/logo, motto, kartu identitas, stempel, kop surat, hymne, mars, dan jas almamater serta aksesoris toga
- 6. Nama, lambang/logo, motto, kartu identitas, stempel, kop surat, jas almamater dan aksesoris toga Fakultas Pertanian Universitas Tadulako harus mampu membangun citra dunia pendidikan yang berlokasi di kota Palu dengan ciri khas
- 7. Pimpinan harus memeriksa apakah fakta di lapangan benar-benar telah sesuai dengan apa yang dituliskan di standar identitas, dan segera mengambil langkah koreksi apabila ditemukan ada suatu kesalahan/ketidaksesuaian antara yang terjadi di lapangan dengan isi standar.

#### 6. Strategi Pelaksanaan Standar Identitas

Untuk menetapkan standar identitas Fakultas Pertanian, Pimpinan menempuh langkah-langkah utama:

- 1. Melakukan studi terlebih dahulu seluruh ketentuan normatif yang mengatur tentang identitas Fakultas Pertanian Universitas Tadulako.
- 2. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT dan atau studi pelacakan untuk merumuskan isi standar, khususnya bila akan merumuskan visi dan misi institusi.

	3. Melakukan uji publik dengan mengundang unsur- unsur pemangku kepentingan Fakultas Pertanian Universitas Tadulako
7. Indikator Ketercapaian Standar Identitas	Dokumen Identitas terdapat di dalam Renstra     Fakultas Pertanian
	<ol> <li>Tugu selamat datang di Fakultas Pertanian</li> <li>Tersedia toga dan asesoris serta Jas almamater Fakultas Pertanian</li> <li>lagu hymne dan mars Fakultas Pertanian</li> <li>Warna Fakultas Pertanian terdapat di Statuta UNTAD</li> </ol>
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Identitas	1. Panduan pembuatan dan peninjauan Identitas 2. Daftar Hadir uji publik tentang Identitas 3. Formulir Evaluasi Tingkat Pemahaman Civitas Akademika terhadap Identitas Fakultas Pertanian Universitas Tadulako 4. Formulir daftar hadir rapat pimpinan dan unit kerja 5. Formulir Berita Acara rapat pimpinan dan unit kerja 6. Notulen dan dokumentasi rapat
9. Referensi	<ol> <li>Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>Permendikbud No. 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.</li> <li>Permenristekdikti No. 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>Permenristekdikti No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.</li> <li>Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.</li> <li>Statuta Universitas Tadulako</li> <li>Renstra Universitas Tadulako 2015-2019</li> <li>Peraturan Akademik Universitas Tadulako</li> <li>Rentra Fakultas Pertanian 2020 -2025</li> </ol>

### 3. STANDAR KEMAHASISWAAN



	Kode
Universitas Tadulako	03-027-02
	Π 1 · 07 Ε 1 · 0000

Tanggal : 07 Februari 2020

Revisi : 2

Standar Kemahasiswaan

Halaman: 1 - 8

#### STANDAR KEMAHASISWAAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TADULAKO

Proses			enanggung Jav	enanggung Jawab		
	rroses	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal	
1.	Perumusan	Dr.Lien Damayanty, SP, MP	Koordinator Tim Perumus	-8-	07 Februari 2020	
2.	Pemeriksaan	Dr. Ir. Abdul Rahim, STP., MP, IPM	Wakil Dekan I	2	10 Februari 2020	
3.	Persetujuan	Prof. Dr. Shahabuddin, MSi	Ketua Senat Fakultas	F	12 Februari 2020	
4.	Penetapan	Dr. Ir. Muhardi, MSi., IPM., Asean.Eng	Dekan fakultas		14 Februari 2020	
5.	Pengendalian	Dr. Ir. Abd. Hadid, MSi	Ketua UPM	FST	14 Februari 2020	

## Visi dan Misi Fakultas Pertanian Universitas Tadulako

#### Visi

"Berdaya saing Global dalam Pengembangan IPTEKS dan Inovasi untuk Mendukung Pertanian Berkelanjutan"

#### Misi

- 1. Mengembangkan Pendidikan yang berkarakter, Bermutu, Inovatif dan Kreatif.
- 2. Mengembangkan penelitian untuk menghasilakn IPTEKS yang Inovatif di Bidang Pertanian Berkelanjutan.
- 3. Melakukan Diseminasi IPTEKS yang Inovatif kepada Pemangku Kepentingan.
- 4. Menyelenggarakan Tatakelola Fakultas yang Berbasis Digital.

#### Tujuan

- 1. Menghasilkan lulusan yang Berkarakter, Berjiwa Wirausaha dan Berdaya Saing Tinggi
- 2. Menghasilkan Pembelajaran Inovatif dan Teknologi Rekayasa dibidang Pertanian Berkelanjutan
- 3. Menghasilkan Publikasi Ilmiah, HAKI dan Paten untuk Mendukung Industri Pertanian Berkelanjutan
- 4. Menyelenggarakan Tatakelola Fakultas dan Jejaring Informasi yang Terintegrasi
- 5. Mengakselerasi Penerapan IPTEKS yang Inovatif untuk Pembangunan Pertanian berkelanjutan

#### 2. Rasionalisasi Standar Kemahasiswaan

Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Hal ini termuat dalam standar pendidikan yang salah satu unsurnya adalah mahasiswa. Secara umum yang dimaksud dengan mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu.

Mahasiswa sebagai masukan dari proses pendidikan tinggi perlu diseleksi untuk menjadi

		mahasiswa. Sementara dalam proses pendidikan mahasiswa perlu pelayanan dalam bentuk kegiatan akademik dan non akademik. Kegiatan kemahasiswaan dikelompokkan dalam empat bidang yaitu: bidang penalaran, bidang minat bakat dan kegemaran, bidang organisasi serta bidang kesejahteraan dan bakti sosial. Untuk memperoleh hasil atau luaran yang baik maka mulai dari masukan serta prosesnya juga harus baik. Untuk itu dekan melalui UPM Fakultas Pertanian menetapkan standar mahasiswa yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan fakultas, ketua jurusan, koordinator program studi dan dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pendidik dan pembimbing.			
3.	Subyek/Pihak yang bertanggungjawab	<ol> <li>Dekan dan Wakil Dekan Bima</li> <li>Kabag kemahasiswaan</li> </ol>			
	untuk	3. Ketua Jurusan			
	mencapai/Memenuhi	4. Koordinator Program Studi			
	isi standar	5. Ketua BKU (Bidang Kajian Utama)			
		6. Ketua Unit Kegiatan Kemahasiswaan 7. Dosen			
		8. Mahasiswa			
1	Definisi Istilah	Dalam standar ini yang dimaksud dengan:			
	Deminist Isulan				
		1. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Fakultas Pertanian Universitas Tadulako.			
		2. <i>Bidang Penalaran</i> adalah kegiatan mahasiswa yang			
		mendukung peningkatan kemampuan kognitif			
		antara lain seminar, diskusi kelompok, dan workshopdi luar jam akademik serta kegiatan kewirausahaan mahasiswa.			
		3. Bidang minat, bakat dan kegemaran adalah			
		kegiatan mahasiswa untuk menggali,			
		meningkatkan dan mengembangkan minat, bakat			
		dan kegemaran bagi mahasiswa antara lain di			
		bidang olah raga, seni, pecinta alam dan Bahasa			
		4. Bidang organisasi adalah ketentuan dan peraturan			
		tentang keberadaan organisasi mahasiswa pada tingkat direktorat dan jurusan, hak dan kewajiban			
		anggota kemahasiswaan, pembimbingan,			
L					

- pendanaan, masa kepengurusan dan lain-lain.
- 5. Bidang bakti sosial adalah kegiatan bakti sosial secara terencana dan periodik, dan insidental dalam merespon situasi terkini.
- 6. Bidang kesejahteraan adalah meliputi seluruh aspek kepentingan mahasiswa, antara lain menyediakan beasiswa bagi mahasiswa, penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi dan bentuk bentuk kesejahteraan lain bagi mahasiswa.

#### 5. Pernyataan Isi Standar

- 1. Dekan/program studi harus mempunyai persyaratan tertentu yang memastikan bahwa calon mahasiswa memenuhi syarat-syarat spesifik yang ditentukan.
- 2. Dekan/program studi harus menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima disesuaikan dengan kapasitas yang ada.
- 3. Kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru harus terus-menerus direvisi secara reguler agar sesuai dengan kepentingan *stakeholders* dan kebutuhan masyarakat.
- 4. Dekan/Wakil Dekan Bima/Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi harus memfasilitasi kegiatan mahasiswa dalam bentuk penalaran dan kewirausahaan sesuai dengan bidang jurusan/program studi mahasiswa.
- 5. Dekan/Wakil Dekan Bima/Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi harus menggali, meningkatkan dan mengembangkan minat, bakat dan kegemaran mahasiswa.
- 6. Dekan/Wakil Dekan Bima/Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi harus menetapkan, membina dan memonitor kegiatan organisasi kemahasiswaan.
- 7. Dekan/Wakil Dekan Bima/Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi harus memfasilitasi kesejahteraan bagi mahasiswa dan memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi dalam kompetisi
- 8. Dekan/Wakil Dekan Bima/Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi harus memfasilitasi kegiatan bakti sosial secara terencana dan periodik dan insidental dalam merespon situasi terkini

	0 D 1 WW 1:1 D 1 D: W
	9. Dekan/Wakil Dekan Bima/Ketua
	Jurusan/Koordinator Program Studi harus
	mempunyai program pembimbingan akademik dan
	konseling untuk mahasiswa.
	10. Dekan/Wakil Dekan Bima/Ketua
	Jurusan/Koordinator Program Studi harus
	mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif
	dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi
	mahasiswa.
6. Strategi Pencapaian	1. Dekan menyelenggarakan koordinasi dengan
Standar	Wadek Bima secara berkala.
Kemahasiswaan	2. Dekan membuat kebijakan standar-standar baru
	dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui
	jalur prestasi.
	3. Dekan/Wakil Dekan Bima melakukan pendataan
	tentang mahasiswa baru yang berprestasi.
	4. Dekan mengangkat dosen Pembina berdasarkan
	prestasi mahasiswa.
	5. Dekan/Wakil Dekan Bima, Ketua Jurusan,
	Koordinator Program Studi berkerjasama dengan
	mitra terkait dengan lokasi dan atau wilayah
	binaan.
	6. Wakil Dekan Bima, Ketua Jurusan, Koordinator
	Program Studi menyelenggarakan koordinasi
	dengan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan,
	pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan mahasiswa.
	7. Dekan, Ketua Jurusan, dan Koordinator program
	studi memfasilitasi dosen dalam penyelenggaraan
	pelatihan, keterampilan dan pembimbingan
	kemahasiswaan.
	8. Dekan, Ketuan Jurusan dan Koordinator Program
	Studi mendorong dan memfasilitasi mahasiswa
	untuk selalu mengikuti lomba baik local, regional,
7 Indikatan Danasasian	nasional dan internasional.
7. Indikator Pencapaian Standar	1
Kemahasiswaan	tentang penerimaan mahasiswa baru melalui jalur
Kemanasiswaan	prestasi.
	2. Adanya dokumen tentang kelompok mahasiswa berprestasi.
	3. Seleksi mahasiswa baru dalam proses pendidikan
	menjadi semakin selektif melalui Tiga (3) tahap :
	SNMPTN, UTBK, dan SMMPTN.
	1 A 1 OTT 1 D 1 1
	4. Adanya SK tentang dosen Pembina mahasiswa berprestasi.
	perprestasi.

	<ol> <li>Jumlah kegiatan dan jumlah prestasi mahasiswa yang semakin meningkat.</li> <li>Mahasiswa dapat bekerja sama dalam tim organisasi, memiliki jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan, sportif, mendorong mahasiswa untuk berperilaku kreatif dan berprestasi.</li> <li>Adanya kerjasama dengan mitra baik untuk peningkatan prestasi mahasiswa maupun kesejahteraan mahasiswa terkait dengan bidang penalaran, minat, bakat, kegemaran, organisasi, bakti sosial dan kesejahteraan.</li> <li>Tersedianya fasilitas untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan sejalan dengan skala prioritas yang tercantum dalam visi misi Fakultas Pertanian.</li> <li>Adanya jadwal atau time schedule yang berkesinambungan pada kegiatan minat, bakat dan kegemaran mahasiswa, diikuti oleh anggota dan ada peran serta tim dalam kesempatan – kesempatan tertentu.</li> <li>Struktur Organisasi mahasiswa disahkan setiap tahun</li> <li>Adanya Desa Binaan untuk meningkatkan frekuensi keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan bakti sosial</li> <li>Adanya prestasi atau medali hasil lomba utamanya lomba nasional.</li> </ol>
8. Dokumen Terkait	<ol> <li>Pedoman Akademik Fakultas Pertanian</li> <li>Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan kemahasiswaan.</li> <li>MoU dengan mitra</li> <li>Panduan pembentukan UKM/GBHO/AD-ART</li> <li>SOP kepengurusan UKM</li> <li>Formulir Prestasi Mahasiswa (hasil lomba)</li> </ol>
9. Referensi	<ol> <li>Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa</li> <li>Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44</li> </ol>

	Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan				
	Tinggi				
5.	Peraturan	Menteri	Riset,	Teknologi,	dan
	Pendidikan '	Tinggi Non	nor 62 Ta	ahun 2016 ter	ntang
	Sistem Penja	aminan Mut	u Pendid	ikan Tinggi	

### 4. STANDAR KERJA SAMA



Universitas Tadulako	Kode : STD/SPMI-E-20500- 03-028-02
	Tanggal : 07 Februari 2020

Revisi : 2 Standar Kerjasama

Halaman: 1 - 6

#### STANDAR KERJASAMA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TADULAKO

Dragge	F	Penanggung Jawab				
Proses	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal		
	Dr.Lien	Koordinator		07 Februari		
1. Perumusan	Damayanty,	Tim Perumus	-85	2020		
	SP, MP					
	Dr. Ir. Abdul	Wakil Dekan	1	10 Februari		
2. Pemeriksaan	Rahim, STP.,	I	5/6.	2020		
	MP, IPM		/ M			
	Prof. Dr.	Ketua Senat	PT.	12 Februari		
3. Persetujuan	Shahabuddin,	Fakultas	ST	2020		
	MSi		350			
	Dr. Ir.	Dekan	1.	14 Februari		
4 Ponotonon	Muhardi,	fakultas		2020		
4. Penetapan	MSi., IPM.,					
	Asean.Eng		$\searrow$			
5 Dongondolion	Dr. Ir. Abd.	Ketua UPM	20-	14 Februari		
5. Pengendalian	Hadid, MSi		and the same of th	2020		

### 1. Visi dan Misi Fakultas PertanianUniversita s Tadulako

#### Visi

"Berdaya saing Global dalam Pengembangan IPTEKS dan Inovasi untuk Mendukung Pertanian Berkelanjutan"

#### Misi

- 1. Mengembangkan Pendidikan yang berkarakter, Bermutu, Inovatif dan Kreatif.
- 2. Mengembangkan penelitian untuk menghasilakn IPTEKS yang Inovatif di Bidang Pertanian Berkelanjutan.
- 3. Melakukan Diseminasi IPTEKS yang Inovatif kepada Pemangku Kepentingan.
- 4. Menyelenggarakan Tatakelola Fakultas yang Berbasis Digital.

#### Tujuan

- 1. Menghasilkan lulusan yang Berkarakter, Berjiwa Wirausaha dan Berdaya Saing Tinggi
- Menghasilkan Pembelajaran Inovatif dan Teknologi Rekayasa dibidang Pertanian Berkelanjutan
- 3. Menghasilkan Publikasi Ilmiah, HAKI dan Paten untuk Mendukung Industri Pertanian Berkelanjutan
- 4. Menyelenggarakan Tatakelola Fakultas dan Jejaring Informasi yang Terintegrasi
- 5. Mengakselerasi Penerapan IPTEKS yang Inovatif untuk Pembangunan Pertanian berkelanjutan.

#### 2. Rasional Standar Kerja Sama

Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan secara sadar, saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan.

Kerjasama dalam berbagai bidang di Fakultas Pertanian dapat dilakukan dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri, dimana pelaksanaannya tidak melanggar peraturan

	perundang-undangan yang berlaku serta selaras			
	dengan visi dan misi Fakultas Pertanian.			
3. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/Memenuhi isi standar	<ol> <li>Pimpinan Fakultas Pertanian</li> <li>Ketua Unit Penjaminan Mutu</li> <li>Ketua Jurusan</li> <li>Koordinator Prodi</li> <li>Kepala Laboratorium</li> <li>Kepala Perpustakaan</li> </ol>			
4. Definisi Istilah	Kerjasama dilakukan secara kelembagaan oleh			
	pimpinan Fakultas Pertanian dengan mengutamakan			
	prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling			
	menguntungkan, berdasarkan hukum nasional,			
	hukum internasional, serta kebijakan pembangunan			
	bangsa, pertahanan, dan keamanan nasional.			
5. Pernyataan Isi Standar Kerja Sama	<ol> <li>Pelaksanaan kerjasama dapat dilakukan oleh Pimpinan Fakultas Pertanian, Ketua Unit Penjaminan Mutu, Ketua Jurusan, Koordinator Prodi Kepala Laboratorium dan Kepala Perpustakaan</li> <li>Kerjasama harus dilaksanakan untuk:         <ol> <li>Mendayagunakan sumber daya yang dimiliki oleh Fakultas Pertanian.</li> <li>Meningkatkan kinerja Unit Penjaminan Mutu, Jurusan, Program Studi, Laboratorium dan Perpustakaan.</li> <li>Menyediakan akses bagi tenaga dosen dan tenaga kependidikan untuk dapat mengembangkan diri.</li> <li>Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.</li> <li>Mengembangkan citra Fakultas Pertanian.</li> </ol> </li> <li>Kerjasama seharusnya dilaksanakan untuk:         <ol> <li>Menyediakan akses bagi mahasiswa untuk berlatih/praktik.</li> <li>Menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan lapangan kerja.</li> </ol> </li> <li>Kerjasama seharusnya dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:         <ol> <li>kontrak manajemen,</li> </ol> </li> </ol>			

	b. program kembaran (twinning program),			
	c. penelitian, pengabdian kepada masyarakat,			
	d. tukar menukar dosen dan/ atau mahasiswa			
	dalam penyelenggaraan kegiatan akademik,			
	e. pemanfaatan bersama sumber daya dalam			
	pelaksanaan kegiatan akademik,			
	f. penerbitan bersama karya ilmiah,			
	g. penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah			
	atau kegiatan ilmiah lain,			
	h. lain-lain yang dianggap perlu.			
6. Strategi pencapaian	1. Pimpinan Fakultas Pertanian mengupayakan,			
standar kerja sama	merencanakan, memutuskan dan menyepakati			
	kerjasama dalam dan luar negeri dalam bentuk			
	dokumen nota kesepahaman (memorandum of			
	understanding).			
	2. Pimpinan fakultas, Jurusan, Program Studi,			
	maupun unit kerja lainnya			
	melaksanakan/menindaklanjuti operasional			
	kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang			
	elah disepakati.			
	3. Unit penjaminan mutu melaksanakan monitoring			
	evaluasi terhadap kinerja kerja sama			
7. Indikator standar	1. Dokumen kerja sama dalam dan luar negeri			
kerja sama	(memorandum of understanding).			
	2. Dokumen Nota Kesepahaman per bidang kegiatan			
	Tri Dharma			
	3. Laporan hasil pelaksanaan kerja sama bidang Tri			
	Dharma			
	4. Hasil monitoring evaluasi kerja sama.			
8. Dokumen Terkait	1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan-			
	Peraturan yang mendukung.			
	2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang			
	terkait dengan kerjasama.			
	3. Intrumen monitoring evaluasi			
9. Referensi	1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor			
	232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan			
	Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil			
	Belajar Mahasiswa.			
	2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor			
	045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan			
	Tinggi.			
	3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005			
	tentang Standar Nasional Pendidikan			
	4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-			

PT),	Direktorat	Jenderal	Pendidikan	Tinggi,
Depdi	knas, 2008			
5. Tim I	Pengembanga	n SPMI-PT	, "Sistem Pen	jaminan
Mutu	Internal Per	guruan Ting	ggi", Bahan Pe	elatihan,
Direk	torat Jendera	al Pendidika	n Tinggi, 2010	).

5	<b>STANDAR</b>	SISTEM	INFO	RMA	ST
U.	DIMIDM		TTAT. O	TOTATC	T



## Universitas Tadulako

Kode : **STD/SPMI-E-20500- 03-029-02** 

Tanggal : 07 Februari 2020

Revisi : 2 Halaman : 1 -6

Standar Sistem Informasi

# STANDAR SISTEM INFORMASI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TADULAKO

D		Penanggung Jawab			/D1
	Proses	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1.	Perumusan	Dr.Lien Damayanty, SP, MP	Koordinator Tim Perumus	-82	07 Februari 2020
2.	Pemeriksaan	Dr. Ir. Abdul Rahim, STP., MP, IPM	Wakil Dekan I	2	10 Februari 2020
3.	Persetujuan	Prof. Dr. Shahabuddin, MSi	Ketua Senat Fakultas	F	12 Februari 2020
4.	Penetapan	Dr. Ir. Muhardi, MSi., IPM., Asean.Eng	Dekan fakultas		14 Februari 2020
5.	Pengendalian	Dr. Ir. Abd. Hadid, MSi	Ketua UPM	Fot	14 Februari 2020

#### 1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian Universitas Tadulako

#### Visi

"Berdaya saing Global dalam Pengembangan IPTEKS dan Inovasi untuk Mendukung Pertanian Berkelanjutan"

#### Misi

- 1. Mengembangkan Pendidikan yang berkarakter, Bermutu, Inovatif dan Kreatif.
- 2. Mengembangkan penelitian untuk menghasilakn IPTEKS yang Inovatif di Bidang Pertanian Berkelanjutan.
- 3. Melakukan Diseminasi IPTEKS yang Inovatif kepada Pemangku Kepentingan.
- 4. Menyelenggarakan Tatakelola Fakultas yang Berbasis Digital.

#### Tujuan

- 1. Menghasilkan lulusan yang Berkarakter, Berjiwa Wirausaha dan Berdaya Saing Tinggi
- 2. Menghasilkan Pembelajaran Inovatif dan Teknologi Rekayasa dibidang Pertanian Berkelanjutan
- 3. Menghasilkan Publikasi Ilmiah, HAKI dan Paten untuk Mendukung Industri Pertanian Berkelanjutan
- 4. Menyelenggarakan Tatakelola Fakultas dan Jejaring Informasi yang Terintegrasi
- 5. Mengakselerasi Penerapan IPTEKS yang Inovatif untuk Pembangunan Pertanian berkelanjutan.

#### 2. Rasional Standar Sistem Informasi Fakultas Pertanian

Berdasarkan Misi, tujuan Fakultas Pertanian, yang mengembangkan pendidikan yang berkarakter, inovatif bermutu. dan kreatif sehingga menghasilkan lulusan yang berdaya saing global dan menghasilkan teknologi rekayasa dibidang pertanian berkelanjutan. Selain itu sistem informasi manajemen yang terpadu menjadi

	kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi. Sistem		
	informasi manajemen yang baik akan memudahkan		
	, , , ,		
	pengambilan keputusan yang tepat dan baik.		
3. Subyek/Pihak yang	1. Pimpinan Fakultas Pertanian		
bertanggung jawab	2. Unit Penjaminan Mutu (UPM)		
untuk	3. Ketua Jurusan		
mencapai/Memenuhi	4. Koordinator Prodi		
isi standar	5. Dosen  Kenala Laharatarium		
	6. Kepala Laboratorium 7. Ketua Unit Informasi (IT)		
	8. Kepala Perpustakaan		
	9. Kepala Tata Usaha		
	10. Kepala Sub Bagian		
	11. Mahasiswa		
4. Definisi Istilah	1. SIAKAD		
Standar Sistem	2. SI Registrasi		
Informasi Fakultas	3. SI Penerimaan Mahasiswa Baru,		
Pertanian	4. SI Perpustakaan,		
	5. SI Reservasi,		
	6. Web Mail fakultas		
	7. SI Kerjasama,		
	8. SI Kepegawaian,		
	9. SI Kemahasiswaan,		
	10. SI Penelitian dan Pengabdian kepada		
	Masyarakat		
	11. SI Aset,		
	12. SI Keuangan,		
F Demonstra T : Ct. 1	13. SI Alumni fakultas Pertanian		
5. Pernyataan Isi Standar			
Standar Sistem Informasi Fakultas	unit yang lain di lingkungan fakultas pertanian harus memiliki dan menerapkan sistem		
Pertanian	informasi untuk semua bidang yang efektif dan		
1 er tainan	efisien.		
	2. Fakultas /Jurusan/ Program Studi dan Unit-		
	unit yang lain di lingkungan fakultas pertanian		
	harus memiliki dan menerapkan jaringan lokal		
	(Local Area Network-LAN).		
	3. Fakultas/ Jurusan/ Program Studi dan Unit-		
	unit yang lain di lingkungan fakultas pertanian		
	harus memiliki dan menerapkan jaringan		
	internet (Wide Area Network).		
	4. Fakultas / Jurusan/ Program Studi dan Unit-		
	unit yang lain di lingkungan fakultas pertanian		

6. Strategi Standar Sistem Informasi Fakultas Pertanian	harus menyediakan fasilitas informasi yang memadai dan mudah diakses.  5. Fakultas / Jurusan/ Program Studi dan Unitunit yang lain di lingkungan fakultas pertanian harus memelihara sistem informasi yang dimiliki.  1. Pimpinan Fakultas menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarna sistem informasi di lingkup fakultas.  2. Pimpinan Fakultas/ Jurusan/program studi menyelenggarakan tersedianya sarana dan
	prasarana sistem informasi di lingkup Jurusan dan prodinya
7. Indikator Standar Sistem Informasi Fakultas Pertanian	<ol> <li>Tersedia secara fungsional dan terpadu sistim informasi manajemen untuk: Sistem Informasi Manajemen (SIM) fakultas pertanian antara lain adalah: SI Akademik, SI Registrasi, SI Penerimaan Mahasiswa Baru, SI Perpustakaan, Web Mail Fakultas pertanian, SI Kerjasama, SI Kepegawaian, SI Kemahasiswaan, SI Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, SI Aset, SI Keuangan dan SI Alumni fakultas pertanian.</li> <li>Tersedianya Unit infomasi Fakultas (IT)</li> <li>Tersedianya jaringan internet yang dapat diakses di seluruh area fakultas (ruang kuliah, ruang kantor, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, ruang terbuka, kantin fakultas, sekber dan mesjid).</li> </ol>
8. Dokumen Terkait	1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan-
	Peraturan yang mendukung.  2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan sistem informasi.
9. Referensi	1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian

- Hasil Belajar Mahasiswa.
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas, 2008.
- 5. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelaθhan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010.

# 6. STANDAR VISI MISI



	Kode : STD/SPMI-E-20500-
Universitas Tadulako	03-030-02
	Tanggal : 07 Februari 2020
Chandan Vini Mini	Revisi : 2
Standar Visi Misi	Halaman: 1 - 7

# STANDAR VISI MISI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TADULAKO

Proses		Penanggung Jawab			//1
		Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusai	n	Dr.Lien Damayanty, SP, MP	Koordinator Tim Perumus	-8º-	07 Februari 2020
2. Pemeriksa	an	Dr. Ir. Abdul Rahim, STP., MP, IPM	Wakil Dekan I	2	10 Februari 2020
3. Persetujua	n	Prof. Dr. Shahabuddin, MSi	Ketua Senat Fakultas	F	12 Februari 2020
4. Penetapan		Dr. Ir. Muhardi, MSi., IPM., Asean.Eng	Dekan fakultas		14 Februari 2020
5. Pengendal	ian	Dr. Ir. Abd. Hadid, MSi	Ketua UPM	Ast	14 Februari 2020

### 1. Visi, dan Misi dan Tujuan Fkultas Pertanian Universitas Tadulako

#### Visi

"Berdaya saing Global dalam pengembangan IPTEKS dan Inovasi untuk Mendukung Pertanian Berkelanjutan"

#### Misi

- 1. Mengembangkan Pendidikan yang berkarakter, Bermutu, Inovatif dan Kreatif.
- 2. Mengembangkan penelitian untuk menghasilakn IPTEKS yang Inovatif di Bidang Pertanian Berkelanjutan.
- 3. Melakukan Diseminasi IPTEKS yang Inovatif kepada Pemangku Kepentingan.
- 4. Menyelenggarakan Tatakelola Fakultas yang Berbasis Digital.

#### Tujuan

- 1. Menghasilkan lulusan yang Berkarakter, Berjiwa Wirausaha dan Berdaya Saing Tinggi
- 2. Menghasilkan Pembelajaran Inovatif dan Teknologi Rekayasa dibidang Pertanian Berkelanjutan
- 3. Menghasilkan Publikasi Ilmiah, HAKI dan Paten untuk Mendukung Industri Pertanian Berkelanjutan
- 4. Menyelenggarakan Tatakelola Fakultas dan Jejaring Informasi yang Terintegrasi
- 5. Mengakselerasi Penerapan IPTEKS yang Inovatif untuk Pembangunan Pertanian berkelanjutan

#### 2. Rasionale Standar Visi Misi

Standar visi, misi dan Tujuan disusun dan ditetapkan sebagai dasar dalam penyusunan standar pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta standar khusus. Ketika seluruh standar mengacu kepada standar visi, misi dan tujuan, maka seluruh standar tersebut dapat diupayakan pemenuhannya, berarti visi, misi dan tujuan Fakultas telah tercapai.

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Fakultas Pertanian maka setiap civitas akademiki harus memahami visi dan misi serta tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2045. Agar pemahaman civitas akademik dapat terukur dan terdokumentasi dengan baik dipandang perlu menetapkan standar Visi, Misi dan tujuan

0 D'1-1	1 D l
3. Pihak yang	1. Dekan
Bertanggung-	2. Wakil Dekan
jawab untuk	3. UPM
Mencapai isi	4. Jurusan
Standar Visi Misi	5. Koordinator Program Studi
	6. Ketua Bidang Kajian Utama
	7. Pimpinan Unit
4. Definisi Istilah	1. Visi merupakan tujuan jangka panjang yang ingin
	dicapai oleh Fakultas Pertanian
	2. Misi merupakan sesuatu yang harus dilakukan agar
	visi yang dibuat dapat terwujud.
5. Pernyataan Isi	1. Dekan menetapkan bahwa visi dan misi Fakultas
Standar Visi Misi	Pertanian harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
	a. tidak bertentangan dengan perundang-undangan
	yang berlaku;
	b. pernyataan visi dan misi harus mencakup
	Tridharma Perguruan Tinggi;
	c. pernyataan visi dan misi harus spesifik, terukur,
	dapat dicapai, realistis dan mempunyai rentang
	waktu yang jelas.
	2. Dekan menetapkan bahwa visi dan misi dijabarkan
	ke dalam tujuan dan sasaran Fakultas Pertanian
	yang didokumentasikan dalam renstra.
	-
	strategis mengacu pada visi dan misi Fakultas
	Pertanian UNTAD.
	4. Dekan menetapkan visi dan misi Program Studi
	harus mengacu pada visi dan misi Fakultas Pertanian
	UNTAD.
	5. Dekan menetapkan bahwa Koordinator Program
	Studi melibatkan seluruh pemangku kepentingan
	internal dan eksternal harus menetapkan visi dan
	misi Program Studi.
	6. Dekan menetapkan bahwa rumusan visi dan misi
	Program Studi, harus memenuhi kriteria berikut ini:
	a. tidak bertentangan dengan perundang-undangan
	yang berlaku;
	b. tidak bertentangan dengan visi dan misi UNTAD;
	c. tidak bertentangan dengan visi dan misi Fakultas
	Pertanian
	d. jelas dan realistik;
	e. rumusan misi Program Studi harus mencakup
	Tridharma Perguruan Tinggi; dan
	f. rumusan visi dan misi Program Studi harus
	1. Tumusan visi uan inisi Trogram Stuur Harus


- bersifat strategis dan mampu menunjukkan ciri khas Program Studi yang sesuai dengan lokalitas, dan potensi sumber daya.
- 7. Dekan menetapkan bahwa visi dan misi Program Studi, dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran Program Studi.
- 8. Dekan menetapkan bahwa kurikulum Program Studi mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan rencana strategis Fakultas Pertanian UNTAD.
- 9. Dekan, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi harus mensosialisasikan visi dan misi pada setiap rapat.
- 10. Unit Penjaminan mutu Fakultas harus mengevaluasi tingkat pemahaman civitas akademika terhadap visi misi Program Studi minimal sekali dalam setahun

#### 1. Dekan menetapkan Surat Keputusan terkait dengan 6. Strategi Pelaksanaan standar visi dan misi. Standar Visi Misi 2. Dekan menetapkan pedoman penyusunan visi dan misi Fakultas dan Program Studi 3. Visi, Misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian poster/pamflet dibuat dalam bentuk dan/atau tersimpan dalam bentuk file di komputer para pimpinan unit kerja (Wallpaper) 4. pimpinan dan unit kerja harus mensosialisasikan visi dan misi Fakultas Pertanian minimal 6 kali dalam setahun 5. Setiap pembukaan acara kemahasiswaan, Dekan, dan Koordinator Program Studi Ketua Jurusan harus mensosialisasikan visi dan misi Fakultas Pertanian Universitas Tadulako 6. Ketua Unit Penjaminan Mutu menyusun dan mengembangkan instrumen tingkat pemahaman civitas akademika terhadap visi misi Fakultas Pertanian Universitas Tadulako 7. Setiap akhir tahun Ketua Unit Penjaminan Mutu Fakultas mengevaluasi tingkat pemahaman civitas akademik terhadap visi dan misi Fakultas Pertanian Universitas Tadulako (Visi dan misi yang sangat jelas dan sangat realistic). Setiap dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa memiliki tingkat pemahaman yang baik terhadap dan misi Fakultas Pertanan Universitas visi Tadulako, 8. Ketua Unit Penjaminan Mutu mendokumentasikan dalam bentuk laporan Evaluasi Tingkat Pemahaman Civitas Akademika terhadap Visi Misi dan melaporkannya ke Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tadulako. 7. Indikator 1. Dokumen program Fakultas yang sejalan dengan Ketercapaian Visi Misi Standar Visi Misi 2. Dokumen program Jurusan yang sejalan dengan Visi Misi 3. Dokumen program Program Studi yang sejalan dengan Visi Misi 4. Dokumen program Penelitian yang sejalan dengan Visi Misi

Visi Misi

Dokumen program Pengabdian yang sejalan dengan

	6. Dokumen program Non Akademik yang sejalan dengan Visi Misi
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Visi Misi	<ol> <li>Panduan Penyusunan Visi dan Misi Fakultas pertanian dan Program Studi.</li> <li>Formulir Evaluasi Tingkat Pemahaman Civitas Akademika terhadap Visi Misi Fakultas Pertanian Universitas Tadulako</li> <li>Formulir daftar hadir rapat pimpinan dan unit kerja</li> <li>Formulir Berita Acara rapat pimpinan dan unit kerja</li> <li>Notulen dan dokumentasi rapat</li> </ol>
9. Referensi	<ol> <li>Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>Permendikbud No. 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.</li> <li>Permenristekdikti No. 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>Permenristekdikti No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.</li> <li>Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.</li> <li>Statuta UNTAD</li> <li>Renstra Fakultas Pertanian 2015-2019</li> <li>Peraturan Akademik Fakultas Pertanian Universitas Tadulako</li> </ol>



# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGG UNIVERSITAS TADULAKO

Kampus Bumi Tadulako Tondo Palu - Sulawesi Tengah 94111 Jalan Soekarno-Hatta Km. 9 Telp. (0451) 422611-422355 Fax. (0451) 422844 Email: untad@untad.ac.id

#### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO NOMOR 13/UN28/KP/2019

#### TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA UNIT PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TADULAKO **TAHUN 2019** 

#### REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO.

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tadulako Nomor 5587/UN28.1.23/KP/2018 tanggal 21 Desember 2018, mengusulkan pengangkatan pengelola unit penjaminan mutu pendidikan Fakultas Pertanian Universitas Tadulako tahun 2019;
  - b. bahwa sehubungan telah berakhirnya masa tugas Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Fakultas Pertanian Universitas Tadulako tahun 2018 sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 1791/UN28/KP/2018, maka untuk tetap menjamin kelancaran dan keberlangsungan pengelolaan unit tersebut perlu mengangkat pengelola dimaksud:
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang Pengangkatan Pengelola Penjaminan Mutu Pendidikan Fakultas Pertanian Universitas Tadulako Tahun 2019:

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301):
  - 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336):
  - 3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
  - 7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
  - Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian 8. Keputusan Presiden Universitas Tadulako;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO NOMOR 13/UN28/KP/2019 TANGGAL 02 JANUARI 2019 PENGANGKATAN PENGELOLA UNIT PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TADULAKO TAHUN 2019.

Ketua

Sekretaris

Divisi Dokumen Mutu

Divisi Strategis, Implementasi Pengukuran dan Pengembangan Mutu

Divisi Pelaksanaan, Monitoring, Penilaian, Evaluasi, dan Rekomendasi : Dr. Ir. Mohammad Yunus, M.P.

: Dr. Ir. Hj. Saharia Kassa, M.S.

: Dafina Howara, S.Pd., M.Si.

: Dr. Ir. Abdul Hadid, M.Si.

: Dr. Ir. Rois, M.P.

Ditetapkan di Palu REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

Prof. Dr. Ir. MUHAMMAD BASIR, S.E., M.S. NIP. 196102021989031001

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2017 tentang. Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 866);

12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 11/MPK.A4/KP/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas

Tadulako Periode2015-2019;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA UNIT PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TADULAKO TAHUN 2019.

: Mengangkat Pengelola Unit Penjaminan Mutu Pendidikan Fakultas Pertanian Universitas Tadulako Tahun 2019, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

: Konsekuensi biaya yang diperlukan atas ditebitkannya keputusan Rektor ini dibebankan pada DIPA Universitas Tadulako, yang dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran remunerasi.

: Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

> Ditetapkan di Palu pada tanggal 02 Januari 2019

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

Prof. Dr. Ir. MUHAMMAD BASIR, S.E., M.S. NIP. 196102021989031001

# Tembusan:

KESATU

KEDUA

KETIGA

1. Wakil Rektor dalam lingkungan UNTAD. 2. Ketua SPI UNTAD.

3. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD.

4. Dekan Fakultas dalam Lingkungan UNTAD. 5. Ketua Lembaga dalam Lingkungan UNTAD.

6. Kepala Biro dalam lingkungan UNTAD. 7. Bendahara Pengeluaran DIPA UNTAD.

8. BPP Fakultas Pertanian UNTAD.





Rapat Penyusunan Standar Tambahan Fakultas Pertanian